SNI

SNI 7188.1.3:2016

Standar Nasional Indonesia

Kriteria ekolabel - Bagian 1: Kategori produk kertas - Seksi 3 : Kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna

ICS 13.020.10

Badan Standardisasi Nasional

© BSN 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
Pendahuluan iii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Kriteria, ambang batas dan metoda uji/ verifikasi 2
5 Persyaratan umum 6

Tabel 1 - Kriteria, ambang batas dan metode uji/ verifikasi 2
Tabel 2 - Persyaratan umum 6

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7188.1.3:2016 dengan judul *Kriteria ekolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 3: Kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna*, merupakan revisi dari SNI 19-7188.1.3-2006, *Kriteria ekolabel - Bagian 1: Kategori produk kertas - Seksi 3: Kertas cetak tanpa salut*. Perubahan yang terjadi dalam standar ini adalah penyesuaian terhadap kategori dan nomenklatur.

Standar ini dirumuskan dengan tujuan untuk mendukung sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel Indonesia untuk produk manufaktur. Kriteria yang dimuat dalam dokumen ini termasuk dalam jenis ekolabel atau label lingkungan tipe I multikriteria yang disertai dengan evaluasi oleh pihak ketiga yang kompeten dan pencantuman tanda ekolabel pada produk dan atau kemasan produk bagi produk yang memenuhi kriteria ini.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 13-07, *Manajemen lingkungan*. Standar ini telah dibahas dan disetujui dalam rapat konsensus di Jakarta, pada tanggal 4 Desember 2015. Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Kertas merupakan salah satu produk yang mempunyai dampak lingkungan yang penting sepanjang daur hidupnya. Konsumen, instansi pemerintah, produsen dan pihak yang berkepentingan lainnya mendorong produk kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna agar ramah lingkungan. Kriteria ekolabel ini memuat persyaratan yang menyangkut parameter teknis produk dan parameter lain yang terkait dengan aspek lingkungan, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan pada dampak lingkungan penting sepanjang daur hidupnya.

Persyaratan yang dimuat dalam kriteria dan nilai ambang batas merupakan persyaratan khusus terkait dengan kategori produk, sedangkan persyaratan yang dimuat dalam persyaratan umum merupakan persyaratan yang berlaku untuk berbagai kategori produk manufaktur. Evaluasi pemenuhan dokumen kriteria ini meliputi evaluasi pemenuhan kriteria dan ambang batas, serta evaluasi pemenuhan persyaratan umum.

Kriteria ini dimaksudkan untuk digunakan oleh produsen kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna serta Lembaga Sertifikasi Ekolabel, dengan mengikuti ketentuan akreditasi dan sertifikasi ekolabel tipe I multikriteria.

Kriteria ekolabel - Bagian 1: Kategori produk kertas - Seksi 3 : Kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna

1 Ruang lingkup

Kriteria ini berlaku untuk kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna, tidak termasuk kertas koran. Kriteria ini mencakup definisi, persyaratan kriteria, nilai ambang batas dan metode uji/verifikasi, serta persyaratan umum dan metode uji/verifikasi.

2 Acuan normatif

Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, edisi terkahir (termasuk amandemen lain) yang berlaku.

SNI 06-6989.3, *Air dan air limbah – Bagian 3: Cara uji padatan tersuspensi total (Total Suspended Solid, TSS) secara gravimetri*

SNI 8126, *Kertas cetak tanpa salut*

SNI 6691, *Kertas multiguna*

SNI 7228.1, *Prasyarat ekolabel – Bagian 1: Cara uji senyawa bersifat bioakumulatif dengan penetapan koefisien partisi oktanol – air secara Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi (High Performance Liquid Chromatography, HPLC)*

SNI 7228.2, *Prasyarat ekolabel – Bagian 2: Cara uji organohalida yang dapat diabsorbsi (AOX) dalam air limbah secara microcoulometry*

SNI 7228.3, *Prasyarat ekolabel – Bagian 3: Cara uji biodegradasi surfaktan anionik*

SNI ISO 9001, *Sistem manajemen mutu – Persyaratan*

SNI ISO 14001, *Sistem manajemen lingkungan – Persyaratan dan panduan penggunaan*

ISO 50001, *Energy management system – Requirements with guidance for use*

3 Istilah dan definisi

Untuk keperluan penggunaan Standar ini, berlaku istilah dan definisi berikut.

3.1
bioakumulatif
sifat suatu bahan yang menyebabkan terkumpulnya bahan tersebut pada biota atau makluk hidup lain dalam konsentrasi yang dapat menimbulkan efek yang mengganggu keseimbangan lingkungan

3.2
daya biodegradasi
indikator tingkat kemudahan suatu senyawa terurai secara alamiah karena aktivitas mikroorganisme menjadi unsur-unsur dan senyawa-senyawa yang lebih sederhana

3.3
ekolabel
pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk

3.4
kertas cetak tanpa salut
kertas yang digunakan untuk keperluan cetak mencetak, dibuat dari pulp kimia dan dapat mengandung pulp mekanis maksimal 15 %

3.5
kertas multiguna
kertas cetak tanpa salut dengan penambahan bahan darih permukaan (surface sizing) yang biasa digunakan dalam pencetakan dokumen perkantoran menggunakan printer inkjet, printer laser, mesin fotokopi, dan mesin faksimile non termal

3.6
pemohon
produsen atau perwakilannya atau pemilik merek dagang yang memenuhi legalitas usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia

4 Kriteria, ambang batas dan metoda uji/ verifikasi

Tabel 1 - Kriteria, ambang batas dan metode uji/ verifikasi

No	Aspek Lingkungan	Persyaratan	Metode uji/ verifikasi
1	Penggunaan bahan baku	Pulp berbahan baku kayu harus berasal dari penebangan yang sah dan hutan yang dikelola secara berkelanjutan	— Verifikasi pernyataan tertulis dari pemohon tentang perolehan bahan baku kayu secara sah tidak melanggar hukum, melalui kajian dokumen di lapangan. — Untuk bahan baku berasal dari dalam negeri: Verifikasi legalitas kayu (VLK) dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. — Untuk bahan baku impor: Verifikasi bahan baku sesuai dengan ketentuan impor produk kehutanan yang berlaku.
		Pulp berbahan baku non kayu, atau daur ulang kertas bekas, atau campuran keduanya	— Verifikasi pernyataan tertulis dari pemohon tentang bahan baku kertas bekas yang digunakan, dilengkapi dengan pernyataan mengenai sumber kertas bekas yang digunakan melalui kajian dokumen di lapangan

Tabel 1 - Kriteria, ambang batas dan metode uji/ verifikasi (lanjutan)

No	Aspek Lingkungan	Persyaratan	Metode uji/ verifikasi
2	Penggunaan bahan kimia (aditif kertas)	SIfat biodegradasi Surfaktan memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan metode uji yang digunakan	— Verifikasi pernyataan pemohon tentang jenis surfaktan dan biosida dilengkapi pernyataan dari pemasok dan bukti notifikasi dan registrasi jika mengimport bahan kimia sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Bahan Berbahaya dan Beracun, atau — Pengujian dengan metode SNI 7228.3 atau metode pengujian lainnya yang divalidasi atau diverifikasi, oleh laboratorium pengujian yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025.
		Komponen aktif dalam biosida tidak bersifat bioakumulatif, $LogK_{ow} \leq 3$.	— Pengujian dengan metode SNI 7228.1, atau metode pengujian lainnya yang divalidasi atau diverifikasi, yang dilakukan oleh laboratorium pengujian yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025
		Bahan pemutih yang diperbolehkan pada proses *deinking* adalah hidrogen peroksida	— Verifikasi pernyataan pemohon tentang jenis bahan pemutih dilengkapi dengan pernyataan dari pemasok dan bukti notifikasi dan registrasi jika mengimpor bahan kimia sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Bahan Berbahaya dan Beracun

Tabel 1 - Kriteria, ambang batas dan metode uji/ verifikasi (lanjutan)

No	Aspek Lingkungan	Persyaratan	Metode uji/ verifikasi
3	Pembuangan air pasi (*white water*) di *"white water recovery system"*	Padatan tersuspensi dalam air pasi tidak boleh lebih dari 8 kg/ton kertas	TSS air pasi: SNI 06-6989.3 Padatan tersuspensi per ton kertas dihitung dengan rumus : $TSS\ (kg/ton\ kertas) = \frac{(X \cdot Q)}{C} \times 1\,000$ X adalah konsentrasi TSS air pasi (mg/l) Q adalah kecepatan alir air pasi (m^3/hari) C adalah kapasitas produksi (ton/hari)
4	Pemakaian air dan energi	**Air** : tidak lebih dari 20 m^3/ton kertas **Energi** — Listrik tidak lebih dari 800 kWh/ton kertas	— Verifikasi rekaman pemakaian air untuk keperluan proses produksi kertas dengan mengecek alat pengukuran debit air yang terkalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh KAN — Verifikasi rekaman jumlah produksi kertas keseluruhan *(paper on reel)* di mesin kertas dengan timbangan yang dikalibrasi sebelum masuk unit *finishing* — Verifikasi data kapasitas listrik — Verifikasi penyaluran listrik ke unit produksi kertas — Verifikasi pemakaian listrik dengan mengecek kWh meter yang dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh KAN — Verifikasi rekaman jumlah produksi kertas keseluruhan — *(paper on reel)* di mesin kertas dengan timbangan yang dikalibrasi sebelum masuk unit *finishing*

Tabel 1 - Kriteria, ambang batas dan metode uji/ verifikasi (lanjutan)

No	Aspek Lingkungan	Persyaratan	Metode uji/ verifikasi
		— Uap tidak lebih dari 3 ton/ton kertas	— Verifikasi data kapasitas produksi uap — Verifikasi penyaluran uap ke unit produksi kertas — Verifikasi rekaman pemakaian uap dengan mengecek flow meter yang terkalibrasi oleh laboratorium yang terakreditasi oleh KAN — Verifikasi rekaman jumlah produksi kertas keseluruhan *(paper on reel)* di mesin kertas dengan timbangan yang terkalibrasi oleh laboratorium yang terakreditasi oleh KAN sebelum masuk unit *finishing*
5	Limbah cair (sebagai persyaratan tambahan terhadap ketentuan peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia)	Kadar *Adsorbable Organic Halides* (AOX) tidak lebih dari 0,5 kg/ton	— Pengujian dengan metode SNI 7228.2, atau metode pengujian lainnya yang divalidasi atau diverifikasi, yang dilakukan oleh laboratorium pengujian yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025 — Perhitungan beban AOX berdasarkan rumus: $AOX\ (kg/ton\ pulp) = \frac{1\,000\ (AOX_{Eff} \cdot Q)}{C}$ AOX_{Eff} adalah kadar AOX efluen (mg/l) Q adalah total efluen (m^3/hari) C adalah jumlah pulp kayu yang digunakan (ton/hari)

5 Persyaratan umum

Tabel 2 – Persyaratan umum

No	Aspek	Persyaratan	Metoda uji/verifikasi
1	Peraturan perundang - undangan pengelolaan lingkungan hidup	Pemohon harus berkomitmen pada penaatan ketentuan hukum dan peraturan pengelolaan lingkungan yang berlaku di Indonesia	Verifikasi pernyataan tertulis pemohon tentang pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan, melalui kajian dokumen di lapangan dan atau verifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang
2	Sistem manajemen lingkungan	Pemohon harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas sertifikasi ekolabel, pengendalian dampak lingkungan, serta pemenuhan prasyarat penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan.	Verifikasi pernyataan tertulis pemohon tentang efektivitas penerapan sistem manajemen lingkungan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh evaluator mengacu pada SNI ISO 14001
3	Mutu produk	Pemohon harus memenuhi standar mutu produk yang sesuai dan penerapan Sistem Manajemen Mutu	Verifikasi pernyataan pemohon tentang penerapan sistem manajemen mutu produk dilengkapi dengan dokumen pendukung pemenuhan standar mutu produk dan dokumen hasil verifikasi yang dilakukan oleh evaluator mengacu pada SNI ISO 9001, SNI 8126, dan SNI 6691.

Tabel 2 – Persyaratan umum (lanjutan)

No	Aspek	Persyaratan	Metoda uji/verifikasi
4	Sistem Manajemen Energi	Pemohon harus menerapkan sistem manajemen energi yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas sertifikasi ekolabel, dan persyaratan umum penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan.	Verifikasi pernyataan tertulis pemohon tentang efektivitas penerapan sistem manajemen energi dilengkapi dengan dokumen pendukung dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh evaluator mengacu pada SNI ISO 50001
5	Bahan kemasan	a. Pelapis pada kertas pembungkus tidak mengandung PVC (*polyvinyl chloride*) atau PVDC (*polyvinyl dichloride*) b. Informasi pada kemasan: – Nama, alamat, dan nomor telepon /faksimili pemohon dan atau nomor telepon layanan konsumen – % kandungan kertas bekas atau bahan limbah non-kayu/kayu	Verifikasi pernyataan tertulis pemohon tentang kemasan yang digunakan dan dilengkapi dengan pernyataan pemasok bahan kemasan Verifikasi pernyataan pemohon tentang informasi pada kemasan primer melalui pengamatan terhadap label dan informasi pada kemasan